

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskreksi*) melalui otonomi daerah kepada desa merupakan bentuk pengakuan dan kepedulian pemerintah Indonesia kepada masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pemberian otonomi daerah kepada desa sejalan dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi pemerintahan desa dalam mengurus pelaksanaan pemerintahannya sendiri. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan dan menunjang berbagai sektor dalam masyarakat desa, pemerintah membentuk kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui pengalokasian dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dalam hal pembangunan desa.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan dana desa yang besarnya sekitar satu miliar rupiah bagi 74.958 desa di seluruh Indonesia untuk membangun desa dengan rincian sebesar Rp. 750 juta yang meliputi Dana Desa dari pemerintahan pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<sup>2</sup> Anggaran Dana Desa merupakan bantuan stimulan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pasal 72 ayat (2) dijelaskan bahwa pendapatan asli Desa adalah sebagai berikut:

- 
- a) Hasil usaha, hasil aset, swadya dan partisipasi, gotong royong;
  - b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota;
  - d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  - e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.<sup>3</sup>

Belanja desa di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.<sup>4</sup> Sejak tahun 2015,

---

<sup>2</sup> Heru Cahyono dan Nyimas Latifah Letty Aziz, 2020, *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, Jakarta: LIPI Press, hlm. 1-2

<sup>3</sup> Lihat Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>4</sup> Lihat Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

kebijakan Dana Desa telah di implementasikan dengan pengalokasian yang meningkat tiap tahunnya. Tahun 2020, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa dengan total anggaran mencapai 307,4 Triliyun Rupiah ke 74.954 desa di 34 Provinsi di Indonesia.<sup>5</sup> Kebijakan dana desa merupakan suatu pengaturan dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan suatu kebijakan diperlukan tahapan yang jelas, William Dunn menjelaskan lima tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan kebijakan yaitu tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan. Tahapan implementasi menjadi tahapan penting dalam proses mewujudkan suatu kebijakan karena pada tahap ini kebijakan yang dibuat akan direalisasikan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan Implementasi sebagai kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>6</sup> Edward III menyatakan bahwa Implementasi diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan.<sup>7</sup> Pernyataan Edward III diperjelas oleh Goggin bahwa proses implementasi suatu kebijakan didorong oleh paksaan dan dorongan pada tingkat federal, kapasitas pusat dan dorongan dan

---

<sup>5</sup> Dikutip dari <http://www.dipk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Buku-Pedoman-Pelaksanaan-TKDD-2020-update.pdf>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2021

<sup>6</sup> Abdul Solihin Wahab, 2005, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>7</sup> Suharno, 2010, *Dasar-dasar Kebijakan Publik (kajian proses dan analisis kebijakan)*, Yogyakarta: UNY Press.

paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Pada tingkat pusat dijelaskan bahwa semakin besar dana yang dianggarkan untuk kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut semakin serius dan urgent untuk dilaksanakan dan bersifat mendesak. Merilee S. Grindle menawarkan dua variabel dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan yaitu lingkungan implementasi dan isi kebijakan dengan melihat kepentingan kelompok sasaran, manfaat dari kebijakan, pengambilan keputusan dapat berupa program yang akan dilaksanakan, sumber daya yang cakap dan memadai, pelaksanaan program yang sesuai dengan tujuan kebijakan dan derajat perubahan yang dicapai dalam sebuah kebijakan.

Implementasi Kebijakan Dana Desa pada tahun 2020 telah diamanatkan dalam Permendes PD TT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>8</sup> Namun realitanya pada 12 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah Covid 19 sebagai pandemi global. Covid 19 merupakan suatu wabah menular yang menyerang sistem pernafasan manusia dan dapat menyebar jika adanya kontak fisik dengan penderita. Wabah ini sudah menginfeksi lebih dari 126.000 orang dalam waktu kurang dari tiga bulan dengan wilayah penyebaran ke 123 negara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jendral WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers di kantor pusat WHO di Jenewa, sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat Permendes PD TT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 5 ayat (1)

<sup>9</sup> Kompas.com, 2020, "*WHO Resmi Sebut Virus Corona COVID 19 sebagai Pandemi Global*", Selengkapnya di:

“Dalam dua minggu terakhir jumlah kasus di luar China telah meningkat tiga belas kali lipat dan jumlah negara yang terkena dampak meningkat tiga kali lipat”

Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam mengurangi percepatan penyebaran Covid 19 adalah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun kebijakan tersebut berdampak pada sektor perekonomian, sosial dan politik di Indonesia. Sektor perekonomian Indonesia sangat terdampak sekali dalam kebijakan tersebut, terlihat dari menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat mencapai angka 0,4%-2,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang sudah mencapai angka 5%.<sup>10</sup>

Dalam mengatur kebijakan keuangan negara, awalnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam menghadapi ancaman perekonomian nasional pada masa pandemi Covid 19. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) menyebutkan bahwa batasan defisit anggaran melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid 19 dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.<sup>11</sup> Ketentuan pasal 3 ayat (1) memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perubahan alokasi dana desa

---

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-COVID-19-sebagai-pendemi-global> . Diakses pada 12 Maret 2020 Pukul 08.31 WIB

<sup>10</sup> Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa, hlm.9


<sup>11</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

untuk kegiatan tertentu atau mendesak seperti penanganan Covid-19 dan BLT-DD yang diperuntukkan untuk membangkitkan perekonomian daerah selama pandemi.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam pasal 8A ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yaitu untuk bencana nonalam yang menyebabkan penyakit yang mengancam masyarakat dalam skala besar seperti pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menetapkan aturan manfaat BLT-DD yaitu bagi desa yang menerima dana desa kurang dari 800 juta mengalokasikan maksimal 25% dari jumlah dana desa untuk BLT-DD kepada masyarakat, selanjutnya bagi desa yang menerima dana desa mulai dari 800 juta hingga 1,2 Miliar mengalokasikan maksimal 30% dari jumlah dana desanya, sedangkan desa yang menerima dana desa lebih dari 1,2 Miliar mengalokasikan maksimal 35% dari jumlah dana desa untuk BLT-DD.

Hal ini sejalan dengan disahkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Berikut Anggaran Dana Desa tahun 2015-2020 setelah disahkannya Peraturan tersebut

**Gambar 1.1**  
**Pagu Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2020**



Sumber: katadata.co.id

Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 hingga 2020 (sebelum perubahan) anggaran Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Pusat selalu meningkat tiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 karena mewabahnya Covid-19, maka dilakukan perubahan anggaran yang awalnya mencapai Rp.72 Triliun mengalami penurunan 800 Miliar menjadi Rp.71,2 Triliun. Hal ini juga menyebabkan perubahan pada pelaksanaan anggaran di seluruh desa di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perubahan Anggaran Dana Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**  
(dalam rupiah)

No	Kabupaten	Jumlah Nagari	Jumlah Dana Desa	Perubahan
1	Kab. Pesisir Selatan	182	169.362.521.000	167.395.647.000
2	Kab. Padang Pariaman	82	97.862.537.000	96.749.416.000

3	Kab. Lima Puluh Kota	303	78.429.568.000	77.575.200.000
4	Kab. Solok	74	78.119.337.000	77.319.619.000
5	Kab. Agam	386	76.923.808.000	76.037.634.000
6	Kab. Tanah Datar	75	68.755.681.000	67.945.156.000
7	Kab. Sijunjung	61	59.669.307.000	59.101.080.000
8	Kab. Kep. Mentawai	52	57.749.486.000	57.284.785.000
9	Kab. Darmasraya	52	53.834.614.000	52.272.650.000
10	Kab. Pariaman	55	49.458.808.000	48.864.423.000
11	Kab. Pasaman	37	48.576.982.000	48.177.123.000
12	Kab. Pasaman Barat	19	48.525.154.000	48.319.821.000
13	Kab. Solok Selatan	39	44.944.691.000	44.523.218.000
14	Kab. Sawah Lunto	27	28.923.025.000	28.631.236.000
<b>Total</b>		<b>928</b>	<b>961.215.519.000</b>	<b>950.196.008.000</b>

Sumber: :Lampiran RPMK Perubahan Dana Desa Tahun 2020

Jika dilihat pada tabel 1.1, jumlah dana desa masing-masing kabupaten mengalami penurunan. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah dana desa tahun 2020 mengalami peningkatan pada masing-masing kabupaten dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 1.2**  
**Anggaran Dana Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2020**  
(dalam rupiah)

No	Kabupaten	Jumlah Dana Desa 2019	Jumlah Dana Desa 2020	Lebih
1	Kab. Pesisir Selatan	166.305.833.000	167.395.647.000	1.089.814.000
2	Kab. Padang Pariaman	95.038.398.000	96.749.416.000	1.711.018.000
3	Kab. Lima Puluh Kota	75.446.605.000	77.575.200.000	2.128.595.000
4	Kab. Solok	74.487.563.000	77.319.619.000	2.832.056.000
5	Kab. Agam	74.249.755.000	76.037.634.000	1.787.879.000
6	Kab. Tanah Datar	66.854.249.000	67.945.156.000	1.090.907.000
7	Kab. Sijunjung	58.787.649.000	59.101.080.000	313.431.000
8	Kab. Kep. Mentawai	54.390.771.000	57.284.785.000	2.894.014.000
9	Kab. Darmasraya	51.593.117.000	52.272.650.000	679.533.000
10	Kab. Pariaman	48.262.081.000	48.864.423.000	602.342.000
11	Kab. Pasaman	48.050.234.000	48.177.123.000	126.889.000
12	Kab. Pasaman Barat	47.238.491.000	48.319.821.000	1.081.330.000

13	Kab. Solok Selatan	43.409.551.000	44.523.218.000	1.113.667.000
14	Kab. Sawah Lunto	28.211.222.000	28.631.236.000	420.014.000
	<b>Total</b>	<b>932.325.519.000</b>	<b>950.196.008.000</b>	<b>17.871.489.000</b>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2021

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah dana desa masing-masing kabupaten di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dari data diatas, peningkatan dana desa tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan total Rp.2.894.014.000 dari jumlah dana desa pada tahun 2019 dan diikuti oleh Kabupaten Solok dengan total Rp. 2.832.056.000 dari jumlah dana desa tahun 2019. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Kabupaten Solok, Ferisnovel sebagai berikut: <sup>12</sup>

“Alhamdulillah, dana desa untuk Kabupaten Solok meningkat pada tahun 2020 sebesar hampir Rp.3 Miliar dari dana desa tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan adanya tujuh desa yang mendapatkan tambahan dana desa dari pemerintahan pusat yang diperuntukkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Solok.”

Kebijakan dana desa di Kabupaten Solok mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun 2020 yang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun setelah mewabahnya Covid 19, kebijakan dana desa di Kabupaten solok mengacu Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata

<sup>12</sup> I News Sumbar.id. “Dapat Tambahan, Kabupaten Solok Terima Dana Desa Senilai Rp.79,11 Miliar”. Selengkapnya di: <https://www.google.com/amp/s/sumbar.inews.id/amp/berita/dapat-tambahan-kabupaten-solok-terima-dana-desa-senilai-rp7911-miliar>. Diakses pada 27 April 2020 pukul 20.18 WIB.

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun 2020 dengan prioritas penggunaan dana desa untuk kegiatan penanganan Covid 19 dan jaring pengaman sosial di Nagari.

Keberhasilan implementasi kebijakan dana desa telah dijelaskan dalam penelitian Dandung Widiarseno pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2020 di Desa Jambeyan”. Ia menyatakan bahwa desa Jambeyan telah berhasil mengimplementasikan Permendes No 6 Tahun 2020 dalam prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 yang dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap program-program yang telah dilaksanakan seperti pembagian BLT kepada masyarakat yang kurang mampu, terkena PHK dan pekerjaan terdampak karena Covid 19. Selain itu pemerintahan desa juga cepat tanggap dalam penanganan Covid 19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan, pembangunan rumah karantina dan tindakan lain yang terkait penanganan Covid 19.<sup>13</sup>

Namun dalam penelitian Cici Rianci pada Tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)”, implementasi Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2020 khususnya BLT-DD tidak terlaksana dengan baik, karena terdapat

---

<sup>13</sup>Dandung Widiarseno, 2020, *Implementasi Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2020 di Desa Jambeyan*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Majapahit, Mojokerto

beberapa kendala yaitu pendataan penerimaan hanya dilakukan oleh Ketua RT, calon penerima lebih banyak dari dana yang dimiliki oleh desa, BPD yang tidak mengawasi jalannya BLT-Dana Desa, penerima bantuan ganda.<sup>14</sup>

Dalam penelitian Rio Ogi Putra Subandi pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid 19 di Desa Pelawan Kabupaten Sarolangun.”. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pelawan sudah dilaksanakan dengan baik, dilihat dari Pola komunikasi implementor yang baik, sikap yang baik dari implementor kepada penerima manfaat blt, namun ada faktor penghambat implementasi seperti teknologi dan unsur politik yang terlibat dalam penyaluran dana blt.

Peneliti tertarik meneliti lebih dalam terkait Implementasi Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 dalam Pencegahan dan penanganan Covid 19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Karena dilihat dari kebijakan yang tergolong baru untuk diimplementasikan pada tahun yang sama dan banyaknya perubahan kegiatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan pusat mengenai anggaran dana desa pada tahun 2020, awalnya prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, namun dalam kondisi pandemi saat ini pemerintah merelokasikan anggaran dana desa untuk diprioritaskan pada penanganan dan pencegahan Covid 19 serta Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) yang dianggarkan untuk masyarakat desa.

---

<sup>14</sup>Cici Rianci, 2021, *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perubahan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Solok mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun 2020. Nagari Sungai Nanam menjadi salah satu Nagari di Kabupaten Solok yang juga mengalami perubahan dalam jumlah transfer dana desa.

**Tabel 1.3**  
**Pendapatan Nagari Sungai Nanam Tahun 2020**

Uraian	Anggaran (Semula)	Anggaran (Menjadi)	Lebih/Kurang
<b>Pendapatan Transfer</b>	3.037.464.000,00	2.912.847.000,00	-160.617.000,00
<b>Dana Desa</b>	1.377.711.000,00	1.366.904.000,00	-10.807.000,00
<b>Bagi Hasil Pajak &amp; Retribusi</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
<b>Alokasi Dana Desa</b>	1.640.753.000,00	1.490.943.000,00	-149.810.000,00
<b>Pendapatan lain-lain</b>	262.817.000,00	262.817.000,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Nagari</b>	3.336.281.000,00	3.175.664.000,00	-160.617.000,00

*Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pemerintahan Nagari Sungai Nanam Tahun 2020.*

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Nagari Sungai Nanam mendapatkan Dana Desa lebih dari 1,2 Miliar pada tahun 2020 walaupun dalam realisasinya

Anggaran Dana Desa di Nagari Sungai Nanam mengalami penurunan Rp.10.807.000 yang awalnya Rp.1.377.711.000 menjadi 1.366.904.000. Kebijakan ini juga berdampak pada perubahan prioritas penggunaan Dana Desa di Nagari Sungai Nanam tahun 2020, sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Prioritas Penggunaan Dana Desa Nagari Sungai Nanam Tahun 2020**

Uraian	Anggaran	Menjadi
Penanggulangan Bencana	54.698,46	108.500.300,00
Keadaan Mendesak	0,00	536.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>54.698,46</b>	<b>644.900.300,00</b>

*Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pemerintahan Nagari Sungai Nanam Tahun 2020.*

Pada Tabel 1.3 terlihat bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 di Nagari Sungai Nanam diperuntukkan dalam bidang penanggulangan bencana (pencegahan dan penanganan Covid 19) dan bidang keadaan mendesak (penyaluran BLT-DD). Dalam mencegah dan menangani wabah Covid 19, Nagari Sungai Nanam menjadi salah satu Nagari yang cepat tanggap dalam menyikapi Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa yang disahkan pada tanggal 24 Maret 2020. Nagari Sungai Nanam langsung menindaklanjuti Surat Edaran tersebut enam hari setelah Surat Edaran itu diterbitkan tepatnya pada tanggal 30 Maret 2020 melalui Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Nanam Nomor 19 Tahun 2020 tentang pembentukan Relawan Tugas (SATGAS) Efektif Percepatan Penanggulangan Covid 19 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

**Tabel 1.5**  
**Tim Relawan Nagari Lawan Covid 19**

No	Jabatan	Relawan
1.	Ketua	Wali Nagari Sungai Nanam
2.	Wakil	Ketua BPN Sungai Nanam
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Beserta Staff</li> <li>2. Anggota BPN</li> <li>3. Ketua KAN</li> <li>4. Ketua Lembaga MUN</li> <li>5. Ketua LPM</li> <li>6. Ketua Karang Taruna</li> <li>7. Ketua Bundo Kanduang</li> <li>8. Ketua Pemuda</li> <li>9. LINMAS</li> <li>10. Himpunan Pemuda Mahasiswa Sungai Nanam (HIPMA SN)</li> <li>11. Ketua Kader KKPD</li> <li>12. Pendamping PKH</li> <li>13. Puskesmas Nagari Sungai Nanam</li> <li>14. Bidan Desa</li> <li>15. Kader KB</li> <li>16. Kader Posyandu</li> <li>17. Koordinator dan Anggota Kelompok Dasawisma</li> <li>18. Kader Pembangunan Manusia (KPM)</li> <li>19. Pemuda Pancasila Nagari</li> </ol>
4.	Mitra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bhabin Khantibnas Nagari</li> <li>2. Babinsa Nagari</li> <li>3. Pendamping Desa</li> </ol>



*Sumber: SK Tim Relawan Lawan Covid-19 Nagari Sungai Nanam (Diolah Tahun 2020)*

Pada Tabel 1.4, Tim Relawan Nagari Lawan Covid 19 di Nagari Sungai Nanam diketuai oleh Wali Nagari Sungai Nanam, menariknya Himpunan Pemuda Mahasiswa Sungai Nanam (HIPMA SN) juga diikutsertakan menjadi anggota Tim Relawan Covid 19 di Nagari Sungai Nanam. Keberadaan HIPMA SN dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid 19 sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Urusan Keuangan Nagari Sungai Nanam, Ibu Marlis sebagai berikut:

“Dalam penanganan Covid 19 di Nagari Sungai Nanam, Wali Nagari mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Relawan Covid dengan membagi masing-masing tugas bagi relawan tersebut. Beruntungnya HIPMA SN juga mengabdikan kepada masyarakat untuk ikut serta menjadi relawan Covid 19 melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan dan edukasi bahaya Covid 19 kepada masyarakat, sehingga pemerintah Nagari merasa terbantu dengan adanya Himpunan Mahasiswa di lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, tim relawan termasuk HIPMA SN juga diarahkan dalam pengoperasian posko gerbang Nagari yang bertempat di Jorong Rimbo Data”.<sup>15</sup>

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Nagari Sungai Nanam telah melakukan pencegahan Covid 19 dengan mendirikan Posko Satgas di gerbang Nagari dengan mengerahkan tim relawan dalam pengoperasiannya seperti pengukuran suhu tubuh masyarakat yang keluar masuk nagari. Kemudian, pemerintah Nagari Sungai Nanam juga menyusun kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 melalui peyaluran dana sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Marlis, Kepala Urusan Keuangan Nagari Sungai Nanam.



**Tabel 1.6**  
**Rincian Penyaluran Dana Penanggulangan Bencana Covid 19**  
**Nagari Sungai Nanam**

Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan	Sisa Dana
Belanja Barang Perlengkapan Rumah Tangga	11.400.000,00	10.620.500,00	779.500,00
Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	-	-	-
Masker Kain	89.535.800,00	89.535.800,00	-
Pengadaan Infrared Forehead Thermometer	6.064.500,00	6.064.500,00	-
Pengadaan Alat Semprot/ Sprayer Otomatis	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Pengadaan Alat Pelindung Diri	500.000,00	500.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>108.500.300,00</b>	<b>107.720.800,00</b>	<b>779.500,00</b>

Sumber: Dokumen APBN Nagari Sungai Nanam

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa Nagari Sungai Nanam menganggarkan dana untuk Penanggulangan Bencana Covid 19 yaitu Rp.108.500.300 dengan anggaran tertinggi yaitu Rp.89.535.800 untuk pengadaan masker kain. Masker kain ini dibagikan kepada seluruh masyarakat Nagari Sungai Nanam, hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Nagari Sungai Nanam, Bapak Syafrawal. S.Pi sebagai berikut:

“Pemerintah Nagari mengaggarkan dana yang cukup besar untuk masker kain, hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu melihat masyarakat yang kurang patuh terhadap protokol kesehatan, kami berinisiatif untuk membagikan masker kain yang bisa dicuci dan dapat di

pakai untuk jangka waktu yang lama dari masker medis lain yang hanya sekali pakai. Masker tersebut dibagikan oleh masing-masing kepala jorong kepada masing-masingarganya dengan dibantu HIPMA SN agar dapat dibagi rata kepada semua masyarakat.”<sup>16</sup>

Dalam menyikapi Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa, pemerintah Nagari Sungai Nanam juga menganggarkan dana desa untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Nagari Sungai Nanam menjadi salah satu Nagari yang menyalurkan BLT-DD selama 9 bulan terhitung bulan April hingga Desember 2020, rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1.7**  
**Rincian Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid 19**  
**Nagari Sungai Nanam**

<b>Uraian</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Jumlah KK</b>	<b>Besaran BLT-DD</b>
Tahap I (Bulan April-Juni 2020)	Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020	477.000.000,00	265 KK	600/Bln
Tahap II (Bulan Juli- September 2020)	Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020	48.600,000,00	54 KK	300/Bln
Tahap III (Bulan Oktober- Desember)	Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020	10.800.000,00	12 KK	300/Bln

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Syafriwal, Kepala Seksi Pelayanan Nagari Sungai Nanam.

<b>Jumlah</b>		<b>536.400.000,00</b>		
		<b>(39,24%)</b>		

Sumber: Dokumen APBN Nagari Sungai Nanam

Pada Tabel 1.6 terlihat bahwa Pemerintah Nagari Sungai Nanam menganggarkan BLT-DD sebesar Rp.536.400.000 atau 39,24% dari jumlah Dana Desa dengan masa pembagian BLT-DD selama 3 tahap. Anggaran ini sudah melebihi maksimal anggaran yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 bahwa dalam peraturan tersebut bagi desa yang mendapatkan dana desa lebih dari 1,2 Miliar maka desa tersebut wajib menganggarkan BLT-DD sebesar 35% dari jumlah dana desa. Pelaksanaan BLT-DD di Nagari Sungai Nanam telah sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dengan penyaluran pada tahap 1 sebesar Rp.600.000/bulan untuk bulan April, Mei dan Juni. Setelah itu, pemerintah Nagari Sungai Nanam juga menyikapi Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 dengan menyalurkan BLT-DD tahap 2 dengan jumlah Rp.300.000/bulan untuk bulan Juli, Agustus, September. Terakhir, melalui Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 pemerintah Nagari Sungai Nanam menyalurkan BLT-DD tahap 3 dengan jumlah Rp.300.000/bulan untuk bulan Oktober, November, Desember. Dalam penyaluran BLT-DD di Nagari Sungai Nanam, HIPMA SN melakukan pengawasan pendataan BLT-DD, hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Nagari Sungai Nanam, Bapak Syafriwal. S.Pi sebagai berikut:

“HIPMA SN ikut andil dalam pengawasan pendataan BLT-DD di Nagari Sungai Nanam, hal ini ditujukan agar tidak adanya penyimpangan dalam

pembagian BLT-DD sehingga penyaluran BLT-DD dapat dilakukan tepat sasaran.”<sup>17</sup>

Wawancara diatas menjelaskan bahwa penyaluran BLT-DD sudah dilaksanakan sesuai dengan pengaturan penyaluran BLT-DD dan juga diawasi oleh organisasi yang bergerak dalam masyarakat yang menjadi wujud bakti kepada masyarakat dalam menghindari penyimpangan dalam penyaluran BLT-DD.

Berdasarkan fenomena dan data diatas, peneliti berasumsi bahwa Implementasi Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Nagari Sungai Nanam sudah terlaksana dengan baik. Dilihat dari prioritas dana desa Nagari Sungai Nanam dianggarkan untuk penanggulangan dan pencegahan Covid 19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Padat Karya Tunai Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Nanam. Dalam penanggulangan dan pencegahan Covid 19, pemerintah Nagari Sungai Nanam menjadi salah satu nagari tercepat melakukan pembentukan tim relawan Nagari Lawan Covid 19 dengan waktu 6 hari setelah Surat Edaran diterbitkan dan mengarahkan dana desa untuk program pencegahan Covid 19 untuk peralatan Posko Satgas, alat pelindung diri, handsanitizer, masker kain untuk seluruh masyarakat Nagari Sungai Nanam. Pemerintah Nagari Sungai Nanam juga telah melakukan penyaluran BLT-DD sesuai Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, namun menariknya pemerintahan Nagari Sungai Nanam menganggarkan dana desa sebesar 39,42% dari jumlah dana desa, jumlah ini melebihi aturan yang dijelaskan dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Syafriwal, Kepala Seksi Pelayanan Nagari Sungai Nanam.

Beranjak dari asumsi ini, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Apa kendala Implementasi Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
3. Untuk menjelaskan apa kendala Implementasi Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Akademik**

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori Implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam melihat keberhasilan implementasi suatu kebijakan

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan mengenai implementasi kebijakan dana desa.

#### **1.4.2 Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah Nagari Sungai Nanam dalam mengimplementasikan Kebijakan Permendesa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

